

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR YANG TERDAMPAK BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

NO	PERATURAN PELAKSANAAN	TENTANG	SUBSTANSI	"PERATURAN DAERAH YANG TERDAMPAK"	"PERATURAN BUPATI/WALIKOTA YANG TERDAMPAK"	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7
1	PP Nomor 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. 2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Pengawasan (rutin dan insidental). 4. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Sanksi bagi pejabat pemerintahan. 6. Sanksi administratif bagi pelaku usaha. 	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Dpmpptsp Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Dpmpptsp Kota Bogor 2, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Daerah kota Bogor 3, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor 	PERDA dan PERWALI disesuaikan
2	PP Nomor 6 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan penyelenggaraan perizinan di daerah. 2. Tata hubungan kerja. 3. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten (RTRW) dan Perkada mengenai rencana detail tata ruang (RDTR). 4. Kelembagaan DPMPPTSP terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten dilaksanakan oleh DPMPPTSP kabupaten. 5. Sanksi administratif bagi pejabat. 6. Ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPISP provinsi dan DPMPPTSP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 40 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Dpmpptsp Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Dpmpptsp Kota Bogor 2, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Daerah kota Bogor 3, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor 	PERDA dan PERWALI disesuaikan
3	PP Nomor 7 Tahun 2021	Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kewenangan. 2. Perencanaan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian dari RPJMD. 3. Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 4. Pengecualian Upah minimum provinsi dan Kabupaten bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimsna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor 3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro 		PERDA disesuaikan

4	PP Nomor 8 Tahun 2021	Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.	1. Pengaturan modal dasar usaha mikro dan usaha kecil. 2. Kriteria usaha mikro dan usaha kecil.	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro		PERDA disesuaikan
5	PP Nomor 9 Tahun 2021	Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.	-		Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha dan atau Pekerjaan di Kota Bogor	PERWALI disesuaikan
6	PP Nomor 10 Tahun 2021	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.	1. Penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi. 2. Evaluasi PERDA mengenai Pajak dan Retribusi. 3. Pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 4. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha. 5. sanksi administratif.	1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. 2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan 4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor dan Pasal-pasal tentang Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	1. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Pemanfaatan Pajak dan Retribusi 3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah 4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perwali Juklak Perda No. 21 tahun 2011 tentang KUPD (Ketentuan Umum Pajak Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perwali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah 6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan 7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera Ulang 8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2019 tentang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terhutang Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan , Dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bogor 10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bogor	PERDA dan PERWALI disesuaikan

7	PP Nomor 11 Tahun 2021	Badan Usaha Milik Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian BUM DES / BUM DESA BERSAMA. 2. Pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa. 3. Pengadaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa. 4. Kerjasama dengan pihak lain. 5. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa. 6. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. 7. Pertanggungjawaban dan kerugian. 8. Penggantian kegiatan usaha BUM DESA / BUM DESA BERSAMA. 9. Pajak dan Retribusi. 	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB pedesaan dan perkotaan 2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata cara pengajuan pembayaran, Penyetoran angsuran, dan penundaan pembayaran serta tempat pembayaran PBB pedesaan dan perkotaan 3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata cara Penerbitan dan penyampaian SPPT dan surat penetapan pajak daerah (SKPB) PBB dan bangunan pedesaan 4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata cara Penghapusan piutang PBB pedesaan dan perkotaan yang sudah kadaluarsa 5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, 	PERDA dan PERWALI disesuaikan
8	PP Nomor 12 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. 2. Pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai kewenangannya. 	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman	1. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	PERDA dan PERWALI disesuaikan
9	PP Nomor 13 Tahun 2021	Penyelenggaraan Rumah Susun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan pemanfaatan Rumah Susun. 2. Penyediaan Rumah Susun Umum. 3. Izin rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun serta pengubahannya. 4. Standar pembangunan Rumah Susun. 5. Pendayagunaan tanah wakaf untuk Rumah Susun Umum. 6. Pemisahan Rumah Susun. 7. Standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum. 8. penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus. 9. Bentuk dan tata cara penerbitan SHM Sarusun. 	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa 2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 149 Tahun 2019 tentang Tarif sewa rumah susun sederhana sewa kota Bogor 	PERDA dan PERWALI disesuaikan
10	PP Nomor 14 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	Kewenangan pemerintah daerah kabupaten pada sub-urusan jasa konstruksi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten. c. penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar. d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	PERDA disesuaikan

11	PP Nomor 15 Tahun 2021	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.	Penyelenggaraan lisensi arsitek kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi.			-
12	PP Nomor 16 Tahun 2021	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	1. Standar bangunan Gedung. 2. Perizinan bangunan Gedung.	PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	PERDA DAN PERWALI DISESUAIKAN
					PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG	
13	PP Nomor 17 Tahun 2021	Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.	-			-
14	PP Nomor 18 Tahun 2021	Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.	1. Hak Pengelolaan tanah negara dan tanah ulayat. 2. hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas Tanah Satuan Rumah Susun. 3. Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah. 4. Pendaftaran Tanah.	PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RUMAH SUSUN	PERATUTAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	PERDA DAN PERWALI DISESUAIKAN

					PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	
					PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 149 TAHUN 2019 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA BOGOR	
					PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN	
15	PP Nomor 19 Tahun 2021	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	1. perencanaan. 2. persiapan. 3. pelaksanaan. 4. penyerahan hasil. 5. pendelegasian kewenangan persiapan pengadaan tanah.			PERLU DISUSUN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
16	PP Nomor 20 Tahun 2021	Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.	1. Pengaturan tentang Kawasan dan tanah terlantar. 2. Pemerintah daerah memberikan data dan menyampaikan usulan pemanfaatan tanah terlantar.	PERATURAN DAERAH NO 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH	PERDA DAN PERWALI DISESUAIKAN

				PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
17	PP Nomor 21 Tahun 2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit mengacu pada: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 2. RTR pulau/kepulauan; 3. RTR Kawasan Strategis Nasional. 4. rencana tata ruang wilayah provinsi.	PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031 PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA BOGOR	PERDA DAN PERWALI DISESUAIKAN
18	PP Nomor 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1. Persetujuan Lingkungan. 2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. 3. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. 4. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut. 5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup. 6. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah non B3. 7. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. 8. Sistem Informasi Lingkungan Hidup. 9. Pembinaan dan Pengawasan. 10. Peneanaan Sanksi Administratif.	PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR	PERDA DAN PERWALI DISESUAIKAN
19	PP Nomor 23 Tahun 2021	Penyelenggaraan Kehutanan.	1. Perencanaan Kehutanan. 2. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. 3. Penggunaan Kawasan Hutan. 4. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. 5. Pengelolaan Perhutanan Sosial. 6. Perlindungan Hutan. 7. Pengawasan. 8. Sanksi Administratif.			
20	PP Nomor 24 Tahun 2021	Tata Cara Peneanaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.	-			-

21	PP Nomor 25 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.	<p>Pada saat PP Nomor 25 Tahun 2021 ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 2. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 3. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan 			
22	PP Nomor 26 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah berperan mendorong usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dan/atau usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. 2. Bupati menyediakan lahan untuk Kawasan Pengembalaan Umum bagi budi daya ternak skala kecil. 3. Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi 	<p>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN DI BIDANG PERTANIAN</p> <p>PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN</p>	<p>PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2011</p>	
23	PP Nomor 27 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha dalam rangka jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.</p>			
24	PP Nomor 28 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketersediaan dan penyaluran bahan baku. 2. pengawasan bahan baku. 3. tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri. 4. industri strategis. 	<p>PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p>PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p>	<p>PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</p>	<p>PERDA DAN PERWALI DISESUAIKAN</p>
25	PP Nomor 29 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri menata dan/atau membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi. 2. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 3. Pengembangan ekspor. 4. Menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri. 5. Pengawasan dibidang perdagangan. 	<p>Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perindustrian dan Perdagangan</p>		<p>Perda disesuaikan</p>

26	PP Nomor 30 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan dampak lalu lintas. 2. Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor. 3. Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 4. Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 5. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan. 	<p>Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>		<p>sedang dilaksanakan pembahasan perubahan perda lalin.</p> <p>Pembahasan Raperda Lalu Lintas agar menyesuaikan dengan PP ini</p>
27	PP Nomor 31 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.	-			
28	PP Nomor 32 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.	-			
29	PP Nomor 33 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.	Dalam hal Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum yang telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian umum tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah dapat membatalkan perjanjian.	Sedang Proses Pembahasan Raperda Lalu Lintas	-	Pembahasan Raperda Lalu Lintas agar menyesuaikan dengan PP ini
30	PP Nomor 34 Tahun 2021	Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemberi Kerja untuk memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir, memfasilitasi diklat bahasa Indonesia untuk TKA, mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional. 2. Larangan mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama, mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia. 3. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 4. pendapatan daerah dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKPTKA). 5. kewajiban bagi TKA memiliki Izin tinggal tenaga 	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan		Perda disesuaikan

31	PP Nomor 35 Tahun 2021	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.	1. perjanjian kerja waktu tertentu. 2. penyesuaian waktu kerja dan waktu istirahat 3. Penyesuaian pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK), meliputi tata cara, dan hak akibat PHK. 3. alih daya. 4. pengawasan. 5. sanksi administratif.	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan	Perwali PKWT Pemerintah Daerah Kota Bogor	Perda dan Perwali disesuaikan
32	PP Nomor 36 Tahun 2021	Pengupahan.	1. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. 2. Penyesuaian pengaturan upah minimum 3. Pelindungan Upah 4. Penyesuain pengaturan Dewan pengupahan. 5. sanksi administratif.	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan		Bagian Ketiga Perda 4 Tahun 2010 disesuaikan
33	PP Nomor 37 Tahun 2021	Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 2. JKP diselenggarakan oleh BPJS dan Pemerintah Pusat.	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bogor	Pasal 40 Perda 4 tahun 2010 disesuaikan Perwali disesuaikan
34	PP Nomor 38 Tahun 2021	Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah.	-	-	-	-
35	PP Nomor 39 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.	1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang didirikan Pemerintah Daerah. 2. pengawasan jaminan produk halal. 3. pembiayaan sertifikat halal.	Blm ada Perda yang mengatur jaminan produk halal		Pemda Kota Bogor dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal yang merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah.

					-	pengkajian
36	PP Nomor 40 Tahun 2021	Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.	Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional.	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang	PERDA Perubahan RTRW sedang dalam tahap Evaluasi Gubernur, PERDA Perubahan RPJMD sedang dalam tahap Pembahasan Ranwal bersama Perangkat Daerah dan PERWALI disesuaikan
				Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.		
37	PP Nomor 41 Tahun 2021	Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	-	-	-	-
38	PP Nomor 42 Tahun 2021	Kemudahan Proyek Strategis Nasional.	-	-	-	-

39	PP Nomor 43 Tahun 2021	Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/Atau Hak Atas Tanah.	1. Batas daerah. 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota RTRWK. 3. Penyelesaian Ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan.	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.	-	PERDA Perubahan RTRW sedang dalam tahap Evaluasi Gubernur
40	PP Nomor 44 Tahun 2021	Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	-	-	-	-
41	PP Nomor 45 Tahun 2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial.	-	-	-	-
42	PP Nomor 46 Tahun 2021	Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran.	Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa tanah, bangunan, dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi.	-	Peraturan Wali Kota Bogor no 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama	PERWALI perlu disesuaikan
				-	Peraturan Wali Kota Bogor No 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	

43	PP Nomor 47 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan.	1. Akreditasi rumah sakit. 2. Pembinaan dan pengawasan perizinan. 3. Sanksi. 4. Rumah sakit pemerintah daerah.	Peraturan Daerah Kota Bogor No 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor	Peraturan Wali Kota Bogor No 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit	PERDA dan PERWALI perlu disesuaikan
44	PP Nomor 48 Tahun 2021	Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	-	-	-	-
45	PP Nomor 49 Tahun 2021	Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/Atau Entitas Yang Dimilikinya.	-	-	-	-
46	PERPRES Nomor 9 Tahun 2021	Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.	-	-	-	-
47	PERPRES Nomor 10 Tahun 2021	Bidang Usaha Penanaman Modal.	1. Bidang usaha tertutup. 2. Bidang usaha terbuka.	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.	-	PERDA disesuaikan

48	PERPRES Nomor 11 Tahun 2021	Kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Geospasial dasar hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. 2. dalam rangka Kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan dalam bentuk non fiskal berupa perizinan, peningkatan SDM, dan dukungan lainnya. 	-	-	-
49	PERPRES Nomor 12 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dihapus sebagai pelaku pengadaan barang/jasa. 2. Penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi. 3. Pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha. 	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.	Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.	PERDA dan PERBUP disesuaikan